

**PENGELOLAAN TANAH PENGAREM-AREM DI DESA
BANGUNCIPTO, KECAMATAN SENTOLO, KABUPATEN KULON
PROGO DITINJAU DARI PERATURAN GUBERNUR DIY NOMOR 34
TAHUN 2017 TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NABILA RIZO WILDANBATI

20103070048

PEMBIMBING:

PROBORINI HASTUTI, M.H.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Tanah pengarem-arem adalah bagian dari tanah desa yang digunakan sebagai tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa yang telah purna tugas. Tanah ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas jasa mereka selama menjabat dan berfungsi sebagai jaminan hari tua. Pengelolaan tanah desa, khususnya tanah pengarem-arem, memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah pedesaan. Pergub DIY No. 34 Tahun 2017 memberikan pedoman tata kelola administrasi pemanfaatan tanah desa, termasuk tanah pengarem-arem, dengan tujuan untuk mengembangkan kebudayaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statutes approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Peraturan mengenai pemanfaatan tanah desa di Desa Banguncipto dalam Peraturan Desa 9A Tahun 2019 sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017. Namun, terdapat masalah di bagian luasan tanah pengarem-arem yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Pergub 34/2017. Selain itu, belum ada aturan yang menjelaskan tentang siapa saja yang tidak mendapat tanah pengarem-arem. Pengelolaan tanah pengarem-arem di Desa Banguncipto adalah contoh yang baik dalam penerapan prinsip-prinsip *Fiqh Al-Bi'ah* hal ini merupakan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat tetapi juga menjaga kelestarian alam sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Adanya peraturan mengenai tanah pengarem-arem merupakan terobosan penting untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.

Kata Kunci: *Pemanfaatan, Tanah Desa, Pengarem-arem*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The pengarem-arem land is part of the village land that is used as an allowance for village heads and village officials who have retired. This land is given as a form of appreciation for their services during their tenure and serves as an old-age security. Village land management, particularly pengarem-arem land, plays a vital role in supporting sustainable development in rural areas. DIY Governor Regulation No. 34/2017 provides guidelines for the administration of village land utilization, including pengarem-arem land, with the aim of developing culture, improving community welfare, and supporting the implementation of village governance.

This research is a type of empirical research with descriptive-analytical nature. The approaches used in this research include statutes approach, conceptual approach, and case approach.

The regulations regarding the utilization of village land in Banguncipto Village in Village Regulation 9A of 2019 are in accordance with Governor Regulation No. 34/2017. However, there is a problem in the area of pengarem-arem land, which is not in accordance with the rules in Pergub 34/2017. In addition, there are no rules explaining who does not receive pengarem-arem land. The management of pengarem-arem land in Banguncipto Village is a good example of the application of the principles of Fiqh Al-Bi'ah. This is an effort to improve the economic welfare of the community but also to preserve nature in accordance with the provisions set by Allah. The existence of regulations regarding pengarem-arem land is an important breakthrough to maintain and preserve the environment.

Keywords: *Utilization, Village Land, Pengarem-arem*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nabila Rizq Wildanbati

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kamu berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nabila Rizq Wildanbati

NIM : 20103070048

Judul :“Pengelolaan Tanah Pengare-arem Di Desa Banguncipto, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo Ditinjau Dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Juli 2024

Pembimbing,



PROBORINI HASTUTI, M.H.

NIP. 19930314 201903 2 023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-841/U.n.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENGELOLAAN TANAH PENGAREM-AREM DI DESA BANGUNCIPTO, KECAMATAN SENTOLO, KABUPATEN KULON PROGO DITINJAU DARI PERATURAN GUBERNUR DIY NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NABILA RIZQ WILDANBATI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070048
Telah diujikan pada : Kamis, 08 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c6b620750e6



Penguji I

Fitri Atur Arum, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c6a8e757a4e



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 66c59fa285415



Yogyakarta, 08 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c6b97dee2a6

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan
di bawah ini:

Nama : Nabila Rizq Wildanbati

NIM : 20103070048

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **"PENGELOLAAN TANAH PENGAREM-AREM DI DESA BANGUNCIPTO, KECAMATAN SENTOLO, KABUPATEN KULON PROGO DITINJAU DARI PERATURAN GUBERNUR DIY NOMOR 34 TAHUN 2017"** adalah hasil penelitian dan/atau karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 31 Juli 2024

Yang menyatakan,



Nabila Rizq Wildanbati
NIM 20103070048

MOTTO

“Falling down isn’t failure, failure comes when you stay where you have fallen.”

Socrates

“Yang kita punya hanya nama baik, jadi jaga nama itu baik-baik.”

Anies Baswedan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, dengan rasa syukur yang mendalam telah diselesaikannya skripsi ini, penyusun berterima kasih dan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang Tua, yakni Papah Kombes Pol. Baron Wuryanto, S.I.K dan Mamah Titik Sadariyah, S.E yang telah memberikan dukungan dalam segala bentuk baik secara materiil maupun non-materiil serta doa yang tiada henti dan selalu menyertai penyusun untuk menggapai cita-cita dan masa depan.
2. Adek-adek saya Nibras dan Nuha, yang selalu membuat suasana terasa nyaman karena canda dan tawa serta memberikan rasa rindu kepada keluarga.
3. Keluarga besar saya, akung, uti, pakhde, budhe, om, tante, mbak, dan mas yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.
4. Almamater kebanggaan, prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el

م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	_	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i

3.	-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u
----	-------------	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِستِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā ditulis <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوْبَيْنِ	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوْم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غُرَيْهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٍ	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>

إن شكرمت	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
----------	---------	------------------------

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (e)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Tanah Pengarem-arem Di Desa Banguncipto Ditinjau Dari Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa” dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan serta rintangan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh pencerahan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kerja sama berbagai pihak yang terkait, oleh karena itu penyusun dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phill., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. M. Rizal Qosim, M. Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara
4. Bapak Gugun El-Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara
5. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing dan membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Pendidik Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Terima kasih telah memberikan arahan, motivasi, dukungan, nasehat, serta masukan selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penyusun lebih progresif terhadap keilmuan yang dipelajari.
8. Kepala Kalurahan Banguncipto Boiran, S.Pd., S.H., M.A., NL.P. serta segenap staf kantor Kalurahan Banguncipto. Mantan Kepala Desa Banguncipto Bapak Sukamto, dan Mantan Kapolsek Sentolo Kompol Ngadiran yang dengan sabar telah membantu memberikan arahan, bimbingan, informasi penting di lapangan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

9. Orang Tua saya yaitu Papah Kombes Pol. Baron Wuryanto, S.I.K dan Mamah Titik Sadariyah, S.E yang telah memberikan nasehat, motivasi, serta dukungan dalam segala bentuk baik secara materiil maupun non-materiil serta doa yang tiada henti dan selalu menyertai penyusun untuk menggapai cita-cita dan masa depan.
10. Adek Nibras dan Nuha, dan keluarga besar yang telah memberikan semangat dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh sahabat dan teman HTN Raya yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan motivasi. Afrida Meli, Namira, Veila, Vania, Rafid, Muhrizan, Towil, Andin, Firda. Serta Meila dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah membantu dan menemani saya ketika pengerjaan skripsi ini.
12. Seluruh sahabat SMA saya yang selalu menemani dari asrama hingga sekarang. Agni, Aisyah, Sadus, Isna, Una, Ajeng, Mamar, Sheren. Terimakasih telah menemani ketika suka dan duka.
13. Teman-teman yang berada di Komunitas Pemerhati Konstitusi, Amir, Irgi, Arti, Dimas, Arsel dan yang lainnya yang sudah membantu saya belajar dan mencoba hal-hal baru di masa perkuliahan ini.

14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Atas segala kebaikan dan semua hal yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah terlibat. Semoga bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan akan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam proses penyusunan skripsi ini yang untuk kemudian harus diperbaiki. Maka dari itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan hukum di Indonesia.

Yogyakarta, 31 Juli 2024

Penyusun,



Nabila Rizq Wildanbati

NIM: 20103070048

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Teknik Pengumpulan Data.....	17
G. Analisis Data	18
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI KEWENANGAN, TANAH DESA, DAN TEORI <i>FIQH AL BI'AH</i>	20
A. Teori Kewenangan.....	20
1. Definisi Kewenangan.....	20
2. Sumber Kewenangan	22
3. Sifat Kewenangan.....	27
B. Tanah Desa.....	27
C. Teori Fiqh Al-Bi'ah	31

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PROFIL DESA BANGUNCIPTO	38
A. Profil Desa Banguncipto	38
B. Tanah Pengarem-arem	46
BAB IV ANALISIS KESESUAIAN PENGELOLAAN TANAH PENGAREM-AREM BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DIY NOMOR 34 TAHUN 2017 DAN FIQH AL-BI'AH	53
A. Kewenangan Pemerintah Desa Banguncipto dalam Pengelolaan Tanah Pengarem-arem	53
B. Kesesuaian Pengelolaan Tanah Pengarem-arem di Desa Banguncipto ditinjau dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa	59
C. Pengelolaan Tanah Pengarem-arem oleh Pemerintahan Desa Banguncipto ditinjau dari <i>Fiqh Al Bi'ah</i>	75
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	90

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18A dijelaskan bahwa “Negara mengatur tentang keistimewaan daerah dengan undang-undang dan juga memperhatikan kekhususan daerah tersebut”. Salah satu daerah yang mendapatkan keistimewaan adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (atau yang selanjutnya disingkat DIY), yang berarti bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta berhak mengatur otonomi daerahnya sendiri.

Pasal 18B juga menjelaskan bahwasanya negara mengakui dan menghormati satuan-satuan dalam pemerintah daerah yang bersifat istimewa dan tercantum dalam ayat (2) dijelaskan bahwa “Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Perihal tersebut menjelaskan bahwasanya DIY diberikan kewenangan istimewa untuk mengatur daerahnya sendiri dan dibuktikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebelumnya sudah memiliki pemerintahan, penduduk, dan wilayahnya sendiri, jauh sebelum lahirnya Indonesia yang dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kasultanan dan Pakualaman berperan besar dalam mempertahankan,

menjaga, dan mengisi kesatuan dan keutuhan negara.¹ Hal inilah yang membuat Yogyakarta diberikan keistimewaannya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa “DIY mempunyai kewenangan mutlak meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang”. Sehingga, Pemerintah DIY memiliki kewenangan istimewa yang tidak dimiliki oleh daerah lain berdasarkan undang-undang tersebut. Berangkat dari kewenangan istimewa tersebut DIY memiliki otoritas untuk mengatur segala hal terkait dengan pertanahan. Pasal tersebut menegaskan bahwa urusan pertanahan dan tata ruang diberikan secara penuh kepada Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom, sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal dan harus berpihak kepada rakyat.

Tanah desa sebagai kekayaan desa tidak dapat dilepaskan hak kepemilikannya kepada pihak lain kecuali untuk keperluan kepentingan umum. Jika dalam keadaan tertentu terjadi proses pelepasan hak atas tanah desa untuk kepentingan umum, maka penetapan pelepasan hak tersebut harus dengan keputusan Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (yang

¹ Katarina Dewi Cintya Anindita, “Kepastian Hukum Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta”, Tesis Mahasiswa: Universitas Atma Jaya. Yogyakarta (2022). hlm. 2.

kemudian disingkat BPD) dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.²

Tanah desa dalam Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2017 (selanjutnya disebut Pergub 34/2017) yaitu “Tanah yang asal usulnya dari kasultanan dan/atau kadipaten yang dikelola oleh pemerintah desa berdasarkan hak anggaduh. yang jenisnya terdiri dari:

1. Tanah Kas Desa;
2. Pelungguh;
3. Pengarem-arem; dan
4. Tanah untuk kepentingan umum.

Hak anggaduh adalah hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten untuk mengelola dan memungut/mengambil hasil dari Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten terhadap tanah bukan keprabon atau dede keprabon kepada desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa untuk jangka waktu selama dipergunakan.

Tanah desa dalam pembahasan kali ini merujuk pada tanah yang memiliki asal-usul dari Kasultanan dan/atau Kadipaten namun dapat dikelola oleh pemerintah desa, yang mencerminkan bahwasanya keterlibatan dari pemerintah desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa sangat didukung oleh kasultanan maupun kadipaten dengan mempertimbangkan aspek-aspek tradisional, budaya, dan juga masyarakatnya. Pemanfaatan tanah desa

² Pipin Mustikasa, *Sistem Pengelolaan Tanah Kas Desa Bagi Pembangunan Desa*, Skripsi Mahasiswa: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta (2012). hlm. 3.

juga didasari dengan beberapa asas yaitu:

- a. Pengakuan atas hak asal-usul;
- b. Efektivitas pemerintahan; dan
- c. Pendayagunaan kearifan lokal.³

Untuk merealisasikan hal tersebut maka dalam pelaksanaan pemanfaatan tanah desa, pemerintah desa wajib menunjukkan nilai kearifan lokal, budaya adiluhung, kesejahteraan rakyat, keadilan, kepastian hukum, tertib administrasi, dan keterbukaan.

Salah satu tanah desa yang dibahas dalam skripsi ini adalah tanah pengarem-arem. Tanah pengarem-arem adalah bagian dari tanah desa yang digunakan sebagai tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa yang telah purna tugas. Tanah ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas jasa mereka selama menjabat dan berfungsi sebagai jaminan hari tua.⁴ Tanah ini diberikan dengan jangka waktu tertentu setelah penerima purna tugas atau meninggal dunia, dan harus dikembalikan kepada pemerintah desa setelah jangka waktu habis.

Pengelolaan tanah desa, khususnya tanah pengarem-arem, memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah pedesaan. Pergub DIY No. 34 Tahun 2017 memberikan pedoman tata kelola administrasi pemanfaatan tanah desa, termasuk tanah pengarem-arem, dengan

³ Peraturan Gubernur DIY No 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Pasal 2 ayat (1).

⁴ Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa, <https://cangkringan.slemankab.go.id/pengelolaan-dan-pemanfaatan-tanah-desa/>, diakses pada 21 Mei 2024.

tujuan untuk mengembangkan kebudayaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tanah pengarem-arem merupakan salah satu tradisi yang dimiliki oleh warga Yogyakarta yang dahulunya adalah bentuk penghargaan dan juga kesetiaan masyarakat kepada pemimpinnya. Praktik ini mencerminkan nilai solidaritas dan penghargaan terhadap kontribusi yang telah diberikan oleh perangkat desa selama bertahun-tahun.

Adapun dalam penelitian ini penulis mengambil studi kasus di Desa Banguncipto, karena di Kalurahan tersebut terdapat persoalan terhadap tanah pengarem-arem ini. Contohnya yaitu terkait dengan tidak diberikannya tanah pengarem-arem terhadap mantan kepala desa. Berdasarkan masalah tersebut maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengangkat isu terkait tanah pengarem-arem yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan permasalahan tersebut akhirnya melatarbelakangi pentingnya penelitian ini dilakukan dengan judul **“Pengelolaan Tanah Pengarem-arem Di Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo Ditinjau Dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas, penulis berfokus pada pertanyaan yang timbul dari latar belakang masalah, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Pemerintah Desa Banguncipto dalam pengelolaan tanah Pengarem-arem?

2. Bagaimana kesesuaian pengelolaan tanah pengarem-arem di Desa Banguncipto ditinjau dari Peraturan Gubernur DIY No. 34 Tahun 2017?
3. Bagaimana pengelolaan tanah pengarem-arem oleh Pemerintah Desa Banguncipto ditinjau dari fiqh al bi'ah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan, implementasi, faktor-faktor, serta memberikan rekomendasi terkait pengelolaan tanah pengarem-arem di Desa Banguncipto berdasarkan Pergub 34/2017, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan tujuan pengelolaan tanah desa sesuai dengan tujuan pengelolaan tanah desa yang diatur dalam peraturan tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dari beberapa aspek, yakni:

a. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat dalam mengembangkan wawasan terkait ilmu hukum tata negara terutama pada bidang pengelolaan tanah pengarem-arem. Sebagaimana tanah harus dikelola dan dimanfaatkan secara sebaik-baiknya.

b. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini menumbuhkan paradigma bahwasanya Tanah Kas Desa termasuk aset desa yang berharga dikarenakan fungsinya untuk menjadi sumber pemasukan terbesar desa. Memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Banguncipto tentang pengelolaan tanah pengarem-arem sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Telaah Pustaka

Penulis telah mengkaji beberapa literatur terkait dengan topik yang penulis angkat yakni pengelolaan aset desa dan pemanfaatan tanah kas desa. Dalam telaah pustaka tersebut, penulis memperoleh gagasan dari penelitian yang sangat berkaitan dengan topik yang penulis bahas. Rincian terkait pembahasan dan ide gagasan adalah sebagai berikut:

Karya pertama yang akan ditinjau yakni buku yang ditulis oleh Sutaryono, dkk yang berjudul “Pengelolaan Aset Desa” yang terbit pada tahun 2014. Pembahasan dalam buku ini memaparkan bahwasanya aset desa ini dikelola serta dipergunakan demi kepentingan masyarakat, serta secara legal menjadi kepemilikan desa misalnya surat bukti kepemilikan atas tanah kas desa atau status kepemilikan untuk bangunan desa.⁵ Aset tersebut bisa didapatkan dari pembelian, sumbangan, pemberian pemerintah atau pihak lainnya, serta dari pihak ketiga yang secara sah berdasarkan aturan undang-

⁵ Sutaryono dkk, *Pengelolaan Aset Desa*, (Sleman : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), hlm. 19.

undang. Secara umum desa di Jawa mempunyai tanah kas sebagai aset yang tidak keseluruhannya mempunyai bukti kepemilikan secara legal.⁶

Karya kedua perlu ditinjau adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Andi Ghalib, dkk dalam jurnal yang berjudul “Tindakan Hukum Pemerintah Desa Terhadap Pemanfaatan Tanah Kas Desa Oleh Masyarakat Yang Tidak Memiliki Hak” dimana artikel tersebut memberi penjelasan bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan seharusnya desa mematuhi apa-apa saja yang sudah terkandung di dalam Undang-undang. Pedoman desa dalam menjalankan pemerintahannya adalah UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, yang didalamnya terdapat aturan mengenai pengelolaan aset desa, yang lebih spesifik di jabarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.⁷ Pengelolaan aset desa dengan cara pemanfaatan, pemanfaatan tanah bengkok merupakan optimalisasi terhadap pengelolaan tanah bengkok disamping meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, menghasilkan pendapatan dalam bentuk uang dan juga dapat mensejahterakan masyarakat.⁸

⁶ Soeripto, Sri Rahayu, “Penggunaan Tanah Adat Untuk Kepentingan Pembangunan Di Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara”, Tesis Mahasiswa: Universitas Diponegoro. Semarang (2007).

⁷ Andi Ghalib, Bukhari Yasin, “Tindakan Hukum Pemerintah Desa Terhadap Pemanfaatan Tanah Kas Desa Oleh Masyarakat Yang Tidak Memiliki Hak”, *Jurnal Justitiable Universitas Bojonegoro*, Vol. 5 No. 2, Januari 2023.

⁸ Mega Raharja, “Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Malang”. *Jurnal Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang*, Vol. 3 No. 1. Januari 2015, hlm.37.

Banyaknya penyalahgunaan dalam pemanfaatan tanah kas desa di daerah Bojonegoro itu dikarenakan banyak warga yang menggunakan dan memanfaatkan lahan yang merupakan tanah desa tanpa memiliki hak atau surat izin memanfaatkan tanah tersebut. sedangkan dalam Undang-undang maupun Permendagri telah dijelaskan tata cara pengelolaan aset desa.

Karya Ketiga adalah artikel jurnal yang berjudul “Status Hak Atas Tanah Kas Desa dan Prosedur Pendaftarannya Menurut Hukum Administrasi Pertanahan” karya Bagus Oktafian Abrianto pada 2021. Pada artikel tersebut menjelaskan bahwasanya melaksanakan keseluruhan roda pemerintahan di desa memenuhi unsur mempergunakan serta memungut hasil berdasarkan definisi hak pakai yang sudah dijelaskan. Pasal 10 dan 11 Permendagri No. 1 Tahun 2016 menegaskan tanah kas desa hanya bisa dipergunakan tanpa menghapuskan status kepemilikan tanah kas desa.⁹ Selanjutnya Pasal 25 dan 32 tidak memperbolehkan pemindahtanganan tanah kas desa kecuali melalui penyertaan modal badan usaha milik desa (BUMDes) dan tukar menukar demi kepentingan publik. Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwasanya aset desa berbentuk tanah yang bisa dipergunakan demi keperluan pemerintahan dan publik. Sehingga hak pakai ialah hak atas tanah untuk kas desa.¹⁰

⁹ Bagus Oktafian, “Status Hak Atas Tanah Kas Desa dan Prosedur Pendaftarannya Menurut Hukum Administrasi Pertanahan” , *Jurnal Pandecta*, Vol. 16 No. 2 (Desember 2021), hlm. 208.

¹⁰ Sujadi, S. “Pendaftaran Tanah (*Initial Registration*) Tanah Bekas Hak Milik Adat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Dan Kota Depok” (Laporan Penelitian Singkat Mengenai Praktek Pelaksanaannya). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 2, No. 34 (2004), hlm. 143.

Karya keempat yaitu skripsi yang ditulis oleh Abdul Fathoni yang berjudul “Pengaturan Tanah Bukan Keprabon dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Masalah Mursalah”. Pada skripsi ini dijelaskan terkait dengan UU 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan DIY terkait dengan kewenangan pemerintah DIY mengatur tentang pertanahan di wilayahnya sendiri. Dengan adanya UU tersebut dikhawatirkan adanya potensi pihak Kasultanan maupun Pakualaman untuk menguasai tanah keprabon maupun bukan keprabon. Pengaturan terkait pertanahan yang ada di DIY bisa dinilai sesuai dengan teori tujuan hukum dan dengan adanya pengaturan tanah ini bisa dinilai maslahat karena mengandung unsur menghilangkan kesulitan dan memiliki sifat preventif terhadap tanah-tanah yang ada di DIY.¹¹

Karya kelima yaitu tesis yang berjudul “Penyalahgunaan Fungsi Tanah Kas Desa di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul DIY” yang ditulis oleh Fattahillah Fahmi. Dalam tesis tersebut dijelaskan bahwa penyalahgunaan tanah kas desa merupakan sesuatu hal yang banyak terjadi di Yogyakarta karena manfaatnya bisa dirasakan bersama-sama. Pemerintah desa dalam hal ini seharusnya berperan untuk menjaga dan melestarikan keberadaan tanah kas desa karena merupakan aset yang harus dijaga agar

¹¹ Abdul Fathoni, “Pengaturan Tanah Bukan Keprabon dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Masalah Mursalah”, Skripsi Mahasiswa: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2019), hlm. 112.

aset desa tersebut tidak hilang manfaatnya.¹² Proses penyalahgunaan tanah kas desa tersebut melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah desa itu sendiri, masyarakat, dan juga notaris dalam melakukan pelanggaran.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Kewenangan

Adapun teori kewenangan digunakan penulis untuk menganalisis rumusan masalah pertama, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kewenangan” dan “wewenang” diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak; kekuasaan membuat keputusan; memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik, sedangkan wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tindakan yang dikeluarkan pejabat atau badan pemerintahan atas kewenangannya harus didasarkan oleh landasan yuridis. Oleh karena itu, dalam mengeluarkan pejabat atau badan pemerintahan dalam bertindak harus didasari pedoman tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu Asas-

¹² Fatahillah Fahmi, “Penyalahgunaan Fungsi Tanah Kas Desa di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul DIY”, Tesis Mahasiswa Kenotariatan: Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2016), hlm.91.

Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Adanya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat adil, terhindar dari pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, bahkan tindakan sewenang-wenang.

Di Indonesia, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sudah lama diaplikasikan dalam rangka menjamin tindakan pejabat pemerintah terhadap masyarakat untuk tidak menggunakan kewenangannya semena-mena. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10, asas-asas tersebut sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum
- b. Asas kemanfaatan
- c. Asas ketidakberpihakan
- d. Asas kecermatan
- e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan
- f. Asas keterbukaan
- g. Asas kepentingan umum
- h. Asas pelayanan yang baik

2. Tanah Desa

Tanah desa secara konseptual digunakan penulis untuk menganalisis rumusan masalah satu dan dua. Tanah desa adalah lahan yang dimiliki oleh desa dan digunakan untuk mendukung pendapatan dan kepentingan masyarakat desa. Tanggung jawab untuk melindungi dan mengelola tanah kas

desa yaitu pada berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari Kepala Desa, Camat, Bupati, Gubernur, Menteri Dalam Negeri hingga Presiden Republik Indonesia. Tanah desa merupakan sumber daya agraria dan pendapatan bagi masyarakat di desa tersebut. Dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, tanah kas desa telah dikonversi menjadi hak pakai atau *public recht*, yang memungkinkan penggunaan tanah tersebut untuk berbagai keperluan seperti pertanian, penyewaan, bangun serah guna, dan kerjasama penggunaan.

Hak kepemilikan tanah desa tidak dapat dilepaskan kecuali dalam keadaan mendesak dan untuk kepentingan umum. Jika terjadi pelepasan hak atas tanah tersebut, hal tersebut harus melalui mekanisme yang diatur dalam kesepakatan bersama yang dicapai melalui musyawarah desa, serta harus memberikan kompensasi sesuai dengan harga yang ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

3. Teori *Fiqh Al-Bi'ah*

Teori *fiqh al Bi'ah* disini digunakan penulis, utamanya untuk mengkaji rumusan masalah tiga. Makna *al-bi'ah* adalah rumah; tempat kediaman; tempat kembali.¹³ Jika dilakukan pengkategorian, maka *al-bi'ah* berarti semua komponen alam: meliputi bumi (dataran), udara, laut, termasuk berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, *al-bi'ah* dapat diartikan dengan lingkungan hidup; kesatuan ruang dengan

¹³ Ibnu Manzbur, *Lisan al-'Arab*, Jilid 1, (Beirut: Dar Sadir, t.t), hal. 39.

semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup; termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, menjaga lingkungan hidup (*hifz al-bi'ah*) adalah termasuk aspek *al-daruriah* dalam hukum islam. Namun Al-Qardhawi tidak menjadikan rumusan *hifz al-bi'ah* sebagai aspek mandiri, melainkan dihubungkan kepada *al-daruriyah al-khams*. Sebagaimana dijelaskan dalam *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islamiyah*. Bagi al-Qaradhawi, pemeliharaan lingkungan inheren dengan perintah menjaga agama. Dengan kata lain, merusak lingkungan hidup sama halnya menentang perintah agama. Palsunya, dalam keterangan agama, manusia hanya sebagai khalifah di bumi, bukan pemilik bumi, Allah SWT-lah pemilik bumi. Karena itu, sebagai khalifah, manusia harus tunduk dan patuh dengan perintah Allah, yang mewajibkan manusia menjaga bumi dengan baik. Ringkasnya, manusia tidak dibenarkan merasa memiliki bumi sehingga berbuat seenaknya.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di

¹⁴ M. Syukuri Albani, dkk, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 70.

lapangan.¹⁵ Dalam pendekatan yuridis-empiris yang meneliti tentang Pengelolaan Tanah Pengarem-arem di Desa Banguncipto Ditinjau Dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan supaya memberi penjelasan mengenai peristiwa alami maupun buatan berbentuk data mengenai manusia, peristiwa, maupun gejala lain. Dengan penelitian ini maka penulis dapat menjelaskan dan memberikan gambaran jelas terkait dengan Pengelolaan Tanah Pengarem-arem di Desa Banguncipto ditinjau dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁶ Pendekatan perundang-undangan dipergunakan dalam menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat kewenangan desa dan pemerintah desa, serta menelaah hak-hak atas tanah dalam hukum agraria nasional dan prosedur pendaftaran tanah. Pendekatan konsep bertujuan supaya mengkaji konsep desa dan pemerintah desa, dan tidak lepas dari perhatian yakni permasalahan hak

¹⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

¹⁶ Marzuki, P. M.. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.177.

atas tanah yang menurut penulis masih belum bisa mengakomodasi kebutuhan dalam pemerintahan desa, termasuk konsep terkait tanah desa dan tanah kas desa.

4. Sumber Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer di dalam penelitian ini adalah meneliti di Desa Banguncipto. Adapun *stake holder* terkait yang diteliti dalam hal ini adalah mantan kepala desa Banguncipto dan perangkat Kalurahan Banguncipto yaitu Jagabaya dan Carik.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan atau ketentuan yang mengikat masalah yang hendak diteliti berupa buku maupun literasi terkait. Bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

- 6) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.
- 7) Peraturan Desa Banguncipto Nomor 9A Tahun 2019 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Banguncipto

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang akan diteliti. Wawancara yang digunakan adalah wawancara langsung, dalam penelitian ini pihak-pihak yang diwawancarai adalah:

- 1) Sukamto (Mantan Kepala Desa)
- 2) Trilaksono (Jogoboyo Kalurahan Banguncipto)
- 3) Syaiful Anwar (Carik Kalurahan Banguncipto)

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung di Kalurahan Banguncipto dan Rumah mantan Kepala Desa Banguncipto.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat,

agenda serta foto-foto kegiatan. untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi).

G. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yaitu analisis data deskriptif. Deskriptif ialah menggambarkan dengan jelas kondisi yang ada dengan nyata senyatanya sesuai dengan kenyataan dalam kondisi lapangan. Sifat analisis ini dimaksudkan supaya memberi penjelasan mengenai hasil studi pustaka dan wawancara terkait Pengelolaan Tanah Pengare-arem di Desa Banguncipto ditinjau dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa, hasil tersebut dikaitkan dengan teori peraturan yang ada sehingga bisa memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan karya ilmiah membutuhkan penulisan secara sistematis, supaya memperoleh gambaran yang jelas, logis, terarah, dan saling berkaitan. Sistematika pembahasan skripsi dibagi menjadi lima bab, yang mana setiap bab saling terkait. Berikut penjelasannya:

Bab pertama, yakni pendahuluan yang mencakup penjelasan mengenai latar belakang permasalahan yang dijadikan landasan pokok permasalahan, kemudian definisi operasional supaya tidak ada kesalahan penafsiran, selanjutnya identifikasi dan batasan masalah untuk memfokuskan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu,

kerangka teori sebagai landasan analisis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni teori kewenangan, tanah kas desa, serta Fiqh Al Bi'ah.

Bab ketiga, deskripsi lapangan, menjelaskan profil tanah desa pengarem-arem di Kalurahan Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari batas tanah desa, letak geografis, potensi sumber daya manusia, dan kelembagaan desa, selanjutnya gambaran umum praktik pengelolaan dan pemanfaatan tanah pengarem-arem.

Bab keempat temuan dan analisis terhadap praktik pemanfaatan tanah desa pengarem-arem di Kalurahan Banguncipto berdasarkan data-data analisis hukum hukum positif dan hukum islam di Indonesia.

Bab kelima, yakni bab penutup meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil berdasarkan analisis dan argumentasi yang menjawab rumusan masalah serta saran berupa rekomendasi dan solusi berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Peraturan yang mengatur pengelolaan tanah pengarem-arem di Desa Banguncipto sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017. Peraturan Desa Banguncipto Nomor 9A Tahun 2019, merupakan produk dari delegasi kewenangan Gubernur DIY. Namun, dalam Perdes menyatakan bahwa luas tanah pengarem-arem tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Karena luasan tanah pengarem-arem seharusnya 10% dari tanah desa, yang berarti batas maksimal seharusnya 30.780 meter persegi, sedangkan tanah pengarem-arem di Desa Banguncipto seluas 36.500 meter persegi.
2. Terdapat dua perkara terkait dengan tanah pengarem-arem di Desa Banguncipto ini, yang pertama adalah terkait dengan mantan kepala desa yang diberikan tanah pengarem-arem, dan yang kedua adalah mantan kepala desa tidak diberikan karena kasus korupsi. Kepala desa yang terjerat kasus korupsi tidak mendapatkan tanah pengarem-arem.
3. Tanah pengarem-arem berperan penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, baik melalui kegiatan pertanian, perkebunan, atau kegiatan ekonomi lainnya. Namun, pemanfaatan yang tidak bijaksana dan merusak lingkungan akan bertentangan dengan konsep masalah dan tanggung

jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Prinsip istihisan menuntut pengelolaan yang lebih baik, seperti menggunakan metode pertanian organik, konservasi tanah, dan reboisasi, sehingga pemanfaatan tanah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini, pengelolaan tanah pengarem-arem dapat memberikan manfaat jangka panjang, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun ekologi, serta memenuhi tuntutan agama untuk menjaga amanah Allah dan keberlanjutan alam bagi semua makhluk.

B. Saran

1. Ketidaksesuaian ukuran tanah pengarem-arem dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2017 perlu segera dibenahi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan tanah tersebut dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga dapat mendukung tujuan awal dari pemberian tanah pengarem-arem serta menjaga keselarasan antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan.
2. Perlu adanya aturan yang jelas dan tegas terkait pengecualian dalam pemberian tanah pengarem-arem. Kasus mantan kepala desa yang tidak menerima tanah pengarem-arem akibat kasus korupsi menunjukkan perlunya landasan hukum yang kuat. Aturan tersebut harus dibuat untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam distribusi tanah, sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pemerintah desa sebaiknya membentuk tim pengawas khusus untuk tanah desa. Tim ini bertugas untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan berkelanjutan, pemerintah desa dapat memastikan bahwa tanah pengarem-arem digunakan sesuai dengan peruntukannya, memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, dan tetap terjaga kelestariannya.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kewenangan dalam Bidang Pertanahan

Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa

Peraturan Desa Banguncipto Nomor 9A Tahun 2019 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Banguncipto

Buku

Andi, Jur. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika Jakarta.

Atmasasmita, Romli dkk. 2016. *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*. Prenadamedia Group Jakarta.

Marzuki, P. M. 2017. *Penelitian Hukum*, Kencana.

Rasyidi, Lilik. 2010. *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika Jakarta.

Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada

Suratman dan H. Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta Bandung.

Skripsi/Tesis

Fathoni, Abdul. 2019. *Pengaturan Tanah Bukan Keprabon dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Masalah Mursalah*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga.

Dewi, Katarina. 2022. *Kepastian Hukum Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta*. Tesis, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Mustika, Pipin. 2012. *Sistem Pengelolaan Tanah Kas Desa Bagi Pembangunan Desa*. Skripsi. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Soeripto, dan Sri Rahayu. 2007. *Penggunaan Tanah Adat Untuk Kepentingan Pembangunan Di Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara*. Tesis. Universitas Diponegoro.

Artikel Jurnal

Arlimn, Laurensius. 2002. *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum*. Jurnal UM Palembang, Vol. 2 No. 2. hlm. 515-517.

Aviva, Faradistia. 2023. *Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia*. Jurnal Relasi Publik, Vol. 1, No. 4.

Ghalib, Andi. 2023. *Tindakan Hukum Pemerintah Desa Terhadap Pemanfaatan Tanah Kas Desa Oleh Masyarakat Yang Tidak Memiliki Hak*, Jurnal Justitiable Universitas Bojonegoro, Vol. 5 No. 2,

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Oktafian, Bagus. 2021. *Status Hak Atas Tanah Kas Desa dan Prosedur Pendaftarannya Menurut Hukum Administrasi Pertanahan*, Jurnal *Pandecta* Vol. 16 No. 2 .

Raharja, Mega. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Malang*. Jurnal Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Vol. 3 No. 1.

Sujadi. 2004. *Pendaftaran Tanah (Initial Registration) Tanah Bekas Hak Milik Adat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Dan Kota Depok*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 2, No. 34.